BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial yang disebutkan Aristoteles sebagai *Zoon Politicon*, sudah wajar dan menjadi tuntutan bahwa manusia senantiasa memerlukan manusia lain dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia mempunyai kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani dapat terpenuhi dengan makan, olahraga, istirahat, dll. Sedangkan kebutuhan rohani diperoleh dari spiritual dan kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini bisa terpenuhi dengan melakukan perkawinan yang sah di mata hukum. Dengan demikian manusia bisa melahirkan keturunan agar jenisnya tidak punah. Perkawinan ini tidak dilakukan dengan sesuka hati manusia, karena manusia hidup dalam masyarakat yang tentunya ada kaidah dan norma yang mengaturnya.

Selain itu suatu perkawinan adalah hal yang sangat penting keberadaannya. Hal ini bisa di cermati melalui beberapa sudut pandang. Menurut ahli hukum diantaranya Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:

1. Perkawinan dari segi sosial;
2. Perkawinan dari segi agama;
3. Perkawinan dari segi hukum[1].

Segi sosial dari suatu perkawinan ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian umum bahwa orang yang berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin[2]. Sedangkan dari sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan sesuatu hal yang dipandang suci (sakral).

Selain itu, perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum, yakni: "Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum"[3].

Sebagai negara hukum, Indonesia pun mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelum merdeka, di

---

[1] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 47.

[2] Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 18.

[3] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 251.

Indonesia masalah perkawinan diatur berdasarkan Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Buku II tentang Orang. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor 3019/1974.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan dalam pasal 2 (2) undang-undang ini disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berarti bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan. Karena pencatatan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya

dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu[4]. Pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas mencatat perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam. Setelah perkawinan tersebut dicatat oleh PPN, maka pasangan suami isteri tersebut memperoleh akta perkawinan. Akta tersebut menjadi bukti diakuinya suatu perkawinan.

Adanya pengakuan dari Negara atas suatu perkawinan akan mempermudah pasangan suami isteri untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan administrasi Negara. Misalnya untuk pembuatan akta kelahiran anak, untuk pembuktian pembagian warisan, dan untuk pembuktian dalam perceraian. Sedangkan konsekuensi dari perkawinan yang tidak diakui oleh Negara adalah sulitnya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan administrasi Negara. Misalnya anak hasil perkawinan tersebut tidak bisa mempunyai akta kelahiran, suami atau isteri kesulitan dalam hal pembagian warisan

---

[4] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, … ,* h. 75.

karena tidak ada bukti hubungan keluarga, dan tidak bisa melakukan perceraian yang berkekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi suatu perkawinan.

Di Indonesia, keharusan melakukan pencatatan perkawinan baru ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengakuan atas perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat ditempuh dengan cara mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi orang yang beragama Islam. Untuk orang yang beragama non Islam, bisa mengajukan permohonan penetapan perkawinan di Pengadilan Negeri setempat.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan isbat nikah juga tidak sembarangan. Mereka harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan isbat nikah tersebut. Karena dalam era globalisasi seperti sekarang ini masih ada oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Misalnya saja kawin kontrak, kawin sirri, atau melakukan poligami. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Jadi mereka harus tetap mencari pengakuan atas

perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun judul penelitian ini adalah ***"PENYELESAIAN ISBAT NIKAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*** **(Studi Putusan Nomor 416/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dan Nomor 0441/Pdt.P/2016/ PA.Tgrs)."**

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini terfokus pada permasalahan-permasalahan yang melingkupi orang-orang yang mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama serta para hakim yang menangani masalah isbat nikah tersebut. Adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat di daerah TigaRaksa untuk melakukan isbat nikah?
2. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama TigaRaksa?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan isbat nikah.
2. Mengetahui pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama TigaRaksa.
3. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbath nikah.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan suatu aktivitas yang pada dasarnya tidak berbeda dengan aktivitas-aktivitas lain yang memiliki suatu tujuan, demikian juga dengan perkawinan. Selain perkawinan itu mempunyai tujuan tertentu, perkawinan juga mempunyai pendorong tertentu pula, sehingga seseorang melangkah kejenjang perkawinan. Manusia sebagai makhluk hidup yang lebih sempurna bila di bandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lain.

Dengan kelebihan yang ada pada manusia, maka sudah sewajarnya manusia dapat menggunakan itu dengan baik, misal manusia dapat berfikir, manusia mempunyai kata hati.

Eratnya kebutuhan atas perkawinan dengan kehidupan manusia memberi arti penting tentang keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diharapkan perkawinan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia agar dapat berjalan dengan baik dan benar.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan ialah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"

Menurut hukum Islam khususnya yang di atur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan merupakan muhrim".[5]

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku

---

[5] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 355.

(hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang ini disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang di atas setiap perkawinan harus tercatat oleh negara untuk memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

E. Penelitian Terdahulu

Diantara kajian-kajian yang membahas tentang isbat nikah, yaitu skripsi dengan judul "Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Batang No 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg" yang ditulis oleh Uyun Nailufar mahasiswi STAIN Pekalongan 2012. Dalam skripsi ini yang dikaji yaitu mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang dalam penetapan isbtah nikah No. 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg, pada penetapan putusan tersebut dijelaskan bahwa ketika melangsungkan pernikahan antara kedunnya telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta dihadiri pula oleh PPN akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan. Sehingga permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Batang.

Penelitian lain yang berkaitan dengan isbat nikah yaitu penelitian yang ditulis Laila Hasanatus Shofa mahasiswi IAIN

Walisongo Semarang Tahun 2009 dengan judul “Analisis penetapan permohonan isbat ikah setelah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang”. Skripsi ini mengkaji atas perkara permohonan isbat nikah setelah Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang hampir ada tiap tahunnya.

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas, maka jelas penelitian yang penulis teliti mengenai Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat di daerah Tiga Raksa untuk melakukan isbat nikah, bagaimana pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Tiga Raksa dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah tersebut adalah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Tiga Raksa.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif. Yaitu suatu pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundangan-undangan yang

berlaku atau tidak. Karena dengan pendekatan ini bisa mengetahui semua hal tentang pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini tidak bisa dijelaskan dengan angka-angka, akan tetapi hal ini bisa terungkap dengan terjun langsung ke Pengadilan Agama. Sehingga data yang diperoleh bisa bervariasi dan lebih lengkap.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya[6].

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrument sekaligus menjadi pengumpul data. Instrument lain yang digunakan penulis adalah alat perekam, alat tulis, serta alat dokumentasi. Akan tetapi instrument ini hanya sebagai pendukung tugas penulis sebagai instrument. Oleh karena itu kehadiran penulis di lapangan mutlak diperlukan. Selain itu, penulis juga berperan sebagai partisipan penuh, yang mana penulis membaur dengan obyek penelitian. Kehadiran penulis sebagai peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti.

---

[6] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 6.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Karena para masyarakat yang beragama Islam yang ingin mengajukan isbat nikah memang harus ke Pengadilan Agama setempat. Dan masyarakat Tiga Raksa dan sekitarnya banyak yang mengajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama Tiga Raksa.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian penulis menggunakan obyek penelitian berupa populasi[7]. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para informan yaitu para hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa. Selain itu penulis juga akan meneliti permohonan isbath nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk lebih memperjelas data yang dibutuhkan.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-

[7] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 115.

fenomena yang diselidiki[8]. Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung[9]. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah para hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan dan data dari Pengadilan Agama. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

d. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis[10] berupa catatan, buku- buku, surat kabar, makalah, dan sebagainya.

---

[8] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, … , h. 128.

[9] Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekknik Edisi VII*, (Bandung: CV Tarsito, 1990), h. 174.

[10]Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 135.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul maka barulah penulis menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode :

a. Deskriptif

Penyelidikan yang menuturkan, menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan teknik survey, interview, dan observasi[11]

b. Kualitatif

Penelitian yang tidak mengadakan perhitungan[12]. Dalam melaksanakan analisa, peneliti bergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus. Penulis dalam menyusun data tidak menggunakan rumus-rumus statistik tetapi menggunakan bentuk tabulasi, yaitupenyusunan dalam bentuk tabel. Lewat tabulasi data lapangan akan tampak ringkas dan tersusun ke

---

[11] Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik,…,* h. 139.

[12] Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, …,* h. 45.

dalam satu tabel yang baik, data dapat dibaca dengan mudah serta maknanya akan mudah dipahami.[13]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena dari data itulah nantinya akan muncul beberapa teori. Teori-teori ini nanti digunakan penulis sebagai bahan untuk pembahasan. Untuk memperoleh keabsahan temuan, penulis akan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, teori), pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian, dan pengecekan anggota. Jadi temuan data tersebut bisa diketahui keabsahannya.

8. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian pendahuluan ke Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk mencari data awal mengenai kasus isbat nikah. Kemudian penulis melakukan pengembangan desain dari data awal tadi dan selajutnya penulis melakukan penelitian yang sebenanya. Setelah itu penulis melakukan penulisan laporan hasil penelitian tersebut.

---

[13]Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 280.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I :Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :Dalam bab ini berisi kajian pustaka yang menjelaskan tentang Perkawinan, Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan, Asas-Asas dan Prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan, Isbat Nikah, dan Pencatatan Perkawinan.

BAB III :Dalam bab ini berisi kondisi objek temuan penelitian, Profil Pengalidan Agama Tigaraksa, Visi dan Misi Pengadilan Agama TigaRaksa, Infrastruktur Kantor, Struktur Organisasi Pengadilan Agama TigaRaksa, dan Alasan Perkara Pemohonn Pengajuan Isbat Nikah.

BAB IV :Dalam bab ini berisi faktor pendorong masyarakat TigaRaksa melakukan isbat nikah, pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama TigaRaksa, dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbath nikah.

BAB V :Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.